



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RITA HATTU, Umur 48 tahun, Lahir di Ambon 20 April 1972, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Skip Tengah RT.002/RW. 002 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **Penggugat**

Lawan

FREDERICK HAROLD MANUPUTTY, Umur 45 tahun, Lahir di Ambon 16 Februari 1975, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Skip Tengah RT.002 / RW.001 Kel.Batu Meja Kec.Sirimau Kota Ambon, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 11 Desember 2020 dibawah Register No 269/Pdt.G/2020/PN.Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 09 Januari 2010 di Gereja Rehoboth Klasis Pulau Ambon, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 2/2010 dan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Ambon Nomor:20/CS/2020 tertanggal 9 Januari 2010
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat kurang lebih selama 2 minggu.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PN Amb.



3. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2010 Tergugat kembali ke Saumlaki untuk bekerja dan selama bekerja di Saumlaki Tergugat terus menghubungi Penggugat lewat HP sampai dengan bulan Maret 2010 ;
4. Bahwa pada tanggal 10 April 2010 Tergugat kembali ke Ambon untuk menemui Penggugat dan Tergugat balik lagi ke Saumlaki pada tanggal 25 April 2010;
5. Bahwa pada bulan Februari 2010 setelah menikah Penggugat sempat mengikuti Tergugat ke Saumlaki tetapi di Saumlaki Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat di kos-kosannya namun Tergugat menitipkan Penggugat dirumah temannya dengan alasan tempat kosnya berantakan padahal pada saat itu Tergugat sudah memiliki Wanita idaman lain (WIL) /selingkuhan;
6. Bahwa Penggugat hanya tinggal di Saumlaki selama 2 hari dan disuruh kembali ke Ambon oleh Tergugat dengan alasan Tergugat banyak kerja padahal itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat karena sebenarnya Tergugat sudah tinggal serumah dengan selingkuhannya/Wil;
7. Bahwa Penggugat mendapat informasi Tergugat pergi ke Jawa Tengah dan menikah dengan WIL/selingkuhannya yang adalah perempuan berasal dari Jawa tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga telah berpindah keyakinan dari Kristen menjadi Muslim mengikuti perempuan tersebut;
8. Bahwa dari bulan Agustus 2010 hingga saat ini tidak ada kabar apapun dari Tergugat bahkan ketika Penggugat menelepon Tergugat namun tidak pernah dijawab oleh Tergugat;
9. Bahwa tahun 2017 Penggugat sempat mendengar kabar Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain di Kilo 2 Negeri Makariki Kabupaten Maluku Tengah;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun pergi dengan wanita lain, maka sudah sangat sulit untuk disatukan sehingga tidak tercapai kehidupan Rumah tangga yang bahagia, aman dan damai seperti tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 ;
11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena walaupun dipaksakan maka

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, aman dan damai akan tetapi dapat membuat kehancuran dalam rumah tangga sehingga satu-satunya jalan adalah memutuskan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai.

12. Bahwa tujuan awal dari perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh cinta kasih, akan tetapi hal itu tidak terwujud, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon mohon agar perkawinan ini putus dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan – alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabul kanguatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Rehoboth Kota Ambon pada tanggal 9 Januari 2010 sesuai Akta Nikah Nomor 2/2010 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 20.CS/2010 tertanggal 9 Januari 2010, Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, guna mengirimkan sehelai turunan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register / Mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akta Perceraian :
4. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 14 Desember 2020 persidangan tanggal 17 Desember 2020, dan Relas Panggilan tanggal 18 Desember 2020



persidangan 23 Desember 2020. Relas yang dilakukan oleh juru sita, maka dalam perkara ini Tergugat dianggap tidak pernah hadir dan karenanya dianggap melepaskan diri untuk mempertahankan hak-haknya dan Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan akan di putus dengan Verstek, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5 yaitu :

1. Fotocopy sesuai asli KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 20/CS/2010, tanggal sembilan Januari Tahun Dua ribu sepuluh yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli AKTE - NIKAH Nomor : 2/2010, Tertanggal 9 Januari 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 8171022601082344, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 8171026004720001, atas nama Penggugat Rita Hattu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 25.50.02.160275.0007, atas nama Tergugat Frederick Harold Manuputty, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan masing-masing saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi YANSEN F.SOUHOKA:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi terkait dengan Gugatan cerai yang diajukan Penggugat Rita Hattu kepada Tergugat Frederick Harold Manuputty;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Januari 2010 di Gereja Reboth Klasis Pulau Ambon;.
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Skip namun hanya tinggal bersama selama 2 minggu karena kemudian tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Masohi namun sering bolak balik Ambon - Masohi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ada berselingkuh dengan Wanita idaman lain (WIL) dan juga karena Tergugat merasa bosan dengan Penggugat oleh karena Penggugat memiliki kekurangan fisik;
- Bahwa saksi tinggal 1 jemaat dengan Penggugat dan tergugat di skip;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpacaran;
- Bahwa alasan Tergugat menikahi Penggugat karena Penggugat memiliki rumah sendiri dan juga ada usaha;
- Bahwa usaha Penggugat sebagai penjual ole-ole khas Maluku seperti sagu, bage dan lain-lain;
- Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) karena saksi pernah bertemu dan berpapasan deng wil Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa sekarang Tergugat dan wanita idaman lain (WIL) tinggal di Masohi sudah menikah bahkan memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak tahu nama wil Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PN Amb.



- Bahwa harapan saksi dan keluarga agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

2. Saksi HELMA C .MASPAITELLA:

- Bahwa saya dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi terkait dengan Gugatan cerai yang diajukan Penggugat Rita Hattu kepada Tergugat Frederick Harold Manuputty;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Januari 2010 di Gereja Rehoboth Klasis Pulau Ambon;
- Bahwa saya tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu saya sedang hamil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Skip namun hanya tinggal bersama selama 2 minggu karena kemudian tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Masohi namun sering bolak balik Ambon - Masohi;
- Bahwa alasan Tergugat meninggalkan penggugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai tenaga Honorer di Saumlaki (LSM);
- Bahwa setelah menikah Penggugat pernah mengikuti Tergugat di saumlaki namun di saumlaki Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang berada di Masohi dan informasi yang saya dengar Tergugat sudah menikah dengan WIL dan telah memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 11 tahun;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai penjual ole-ole khas Maluku seperti sagu, Bagea dan lain-lain;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PN Amb.



- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa harapan saya dan keluarga agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa penggugat telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang telah diujarkannya di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka dalam segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah tidak datang untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, dan ternyata pula tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti ditentukan dalam pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sepasang suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 09 Januari 2010 di Gereja Rehoboth Klasis Pulau Ambon, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 2/2010 dan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Ambon Nomor:20/CS/2020 tertanggal 9 Januari 2010. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah terbukti;



Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat kurang lebih selama 2 minggu, pada tanggal 24 Januari 2010 Tergugat kembali ke Saumlaki untuk bekerja dan selama bekerja di Saumlaki Tergugat terus menghubungi Penggugat lewat HP sampai dengan bulan Maret 2010. Bahwa pada bulan Februari 2010 setelah menikah Penggugat sempat mengikuti Tergugat ke Saumlaki tetapi di Saumlaki Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat di kos-kosannya namun Tergugat menitipkan Penggugat dirumah temannya dengan alasan tempat kosnya berantakan padahal pada saat itu Tergugat sudah memiliki Wanita idaman lain (WIL) /selingkuhan dimana Penggugat mendapat informasi Tergugat pergi ke Jawa Tengah dan menikah dengan WIL/selingkuhannya yang adalah perempuan berasal dari Jawa tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga telah berpindah keyakinan dari Kristen menjadi Muslim mengikuti perempuan tersebut dan tahun 2017 Penggugat sempat mendengar kabar Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain di Kilo 2 Negeri Makariki Kabupaten Maluku Tengah. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun pergi dengan wanita lain, maka sudah sangat sulit untuk disatukan sehingga tidak tercapai kehidupan Rumah tangga yang bahagia, aman dan damai seperti tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada intinya memohon untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang telah diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Kehutanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa secara limitative alternative hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan melakukan gugatan perceraian adalah diatur dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 oleh karena bersifat limitative alternative maka permohonan cerai hanya dapat dikabulkan bila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan yang diatur dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat memuat kualifikasi alasan perceraian pada huruf d dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 oleh sebab itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan dalilnya tersebut atautakah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa bukti P.1 sampai bukti P.5 serta keterangan Saksi Yansen F. Souhoka dan Saksi Helma C. Maspaitela, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Januari 2010 di Gereja Rehoboth Klasik Pulau Ambon;.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Skip namun hanya tinggal bersama selama 2 minggu karena kemudian tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;



- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Masohi namun sering bolak balik Ambon - Masohi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ada berselingkuh dengan Wanita idaman lain (WIL) dan juga karena Tergugat merasa bosan dengan Penggugat oleh karena Penggugat memiliki kekurangan fisik;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpacaran;
- Bahwa alasan Tergugat menikahi Penggugat karena Penggugat memiliki rumah sendiri dan juga ada usaha;
- Bahwa usaha Penggugat sebagai penjual ole-ole khas Maluku seperti sagu, bage dan lain-lain;
- Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) karena para saksi pernah bertemu dan berpapasan deng wil Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa sekarang Tergugat dan wanita idaman lain (WIL) tinggal di Masohi sudah menikah bahkan memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim, ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dianggap telah pecah (broken marriage) meskipun ikatan lahir secara yuridis masih ada. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian secara rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga harus disikapi dengan diputuskan perkawinan dengan perceraian;



Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah uraikan diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dan surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Perintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyinya “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dimana penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama selama 10 (sepuluh) tahun, dengan demikian petitum penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan dan oleh karena perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan di kantor Catatan sipil Kota Ambon maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri ambon atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan sipil Kota Ambon sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dengan demikian petitum penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 149 RBg, Undang-undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang di panggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Rehoboth Kota Ambon pada tanggal 9 Januari 2010 sesuai Akta Nikah Nomor 2/2010 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 20.CS/2010 tertanggal 9 januari 2010, Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, guna mengirimkan sehelai turunan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register / Mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akta Perceraian :
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 542.000,- (Lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Kami Hamzah Kailul, S.H., sebagai hakim Ketua Majelis Christina Tetelepta, S.H., dan Lucky Rombot, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh para hakim anggota dibantu oleh Merlyn Heumasse, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua,

Christina Tetelepta, S.H.

Hamzah Kailul S.H.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti

Merlyn Heumasse, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Pemberkasan /ATK	: Rp. 100.000,-
- Pencatatan	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: Rp 360.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
- Materai	: Rp. 12.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. _____,-
Jumlah	: Rp. 542.000,-

(Lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)